

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PPS-LEMBANG KADUAJA

2023

Kpt 377 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) LEMBANG KADUAJA KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf (c) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Tana Toraja No. 26 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sdri. Eka Julia Pratiwi sebagai Anggota PPS Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2023.
- Lampiran: -